



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Hariri als. Heri;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blokagung, RT/RW 001/004, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi / Kost: Jl. Pamogan, Gg. Anggrek No. 1, Ds. Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Achmad Hariri als. Heri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HARIRI als. HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, Surat Dakwaan No.Reg. Per.: PDM-99/BDG/EOH/05/2021, tanggal 17 Mei 2021;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD HARIRI als. HERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 pro warna hijau kristal. Dikembalikan kepada Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD HARIRI als. HERI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

— Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD HARIRI als. HERI** pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Januari Tahun 2021 yang bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** datang dengan maksud bertemu dengan teman lama yang bernama MAS BAMBANG menggunakan ojek sambil membawa durian, setibanya disana pada pukul 11.30 WITA Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** bertemu dengan IBU DIANA, KUSRIANI NIGSIH, dan MAS BAMBANG. Setelah berbincang bincang

Hal 2 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



sambil memakan duren, kemudian Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** dibuatkan kopi oleh Istri MAS BAMBANG, kemudian setelah Terdakwa meminum kopi tersebut Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah kasir, karena pada saat itu Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** mengambil tas selempang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kemudian Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** langsung pergi jalan kaki. Lalu Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** naik ojek yang sama ketika berangkat. Ketika Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** berada di Jl. Mahendradata, Kota Denpasar, Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** membuka tas korban kemudian Terdakwa **ACHMAD HARIRI als HERI** mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah semua barang-barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir Jl. Mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa menuju ke kos Terdakwa di Jl. Pemogan Gg. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar — Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) KUSRIANI NINGSIH mengalami kerugian Sebesar  $\pm$  Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**Saksi KUSRIANI NINGSIH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi telah mengerti sebab dimintai keterangan oleh Pihak Pemeriksa yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut, dimana kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita bertempat di Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan adapun korban dari perkara pencurian tersebut diatas adalah saksi sendiri sedangkan pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang hilang adalah 1 (Satu) buah tas slempang merk FILA warna biru garis putih yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kunci rumah, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan seluruh barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan saksi meletakkan 1 (Satu) buah tas slempang merk FILA warna biru garis putih yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kunci rumah, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut di meja kasir Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung. Adapun saksi terakhir kali melihat tas saksi tersebut sebelum hilang adalah pada Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita;
- Bahwa Saksi jelaskan menurut saksi pelaku mengambil barang barang tersebut dengan mudah dan membawa pergi 1 (Satu) buah tas slempang merk FILA warna biru garis putih yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah kunci rumah, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) milik saksi tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang barang tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,-(Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui jika pelaku tersebut bernama ACHMAD HARIRI Als HERI, Laki-laki, Umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1986, Agama Islam, warganegara Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir: SD, Alamat Dusun Blokagung, RT/RW: 001/004, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, Alamat

Hal 4 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara Kost jalan Pemogan, Gang Anggrek No 1, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengenal pelaku tersebut yang merupakan teman dari bapak dan ibu saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain barang barang tersebut yang hilang, tidak ada lagi barang yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal tersebut saksi mengenalinya dimana HP tersebut adalah HP milik saksi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa saksi jelaskan orang yang bernama ACHMAD HARIRI Als HERI, Laki-laki, Umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1986, Agama Islam, warganegara Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir: SD, Alamat Dusun Blokagung, RT/RW: 001/004, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, Alamat Sementara Kost jalan Pemogan, Gang Anggrek No 1, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah teman ibu dan bapak saksi yang merupakan pelaku dari pencurian yang saksi alami.

**Saksi HADIANAH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita bertempat di Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban di dalam peristiwa pencurian tersebut adalah **KUSRIANI NINGSIH** Umur 20 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 01 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Br. Lateng, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, dimana korban tersebut merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi jelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian jika pelaku pencurian tersebut adalah laki – laki bernama ACHMAD HARIRI Als HERI, Laki-laki, Umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1986, Agama Islam, warganegara

Hal 5 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir: SD, Alamat Dusun Blokagung, RT/RW: 001/004, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, Alamat Sementara Kost jalan Pemogan, Gang Anggrek No 1, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan pelaku dimana pelaku merupakan teman saksi dan juga suami saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, adapun barang yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sebelum barang – barang tersebut dicuri barang – barang tersebut di simpan oleh korban di meja warung pas di sebelah meja kasir;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian HP milik korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita bertempat di Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung awalnya ACHMAD HARIRI Als HERI datang kerumah saksi pada saat itu untuk bertamu dan membawakan suami saksi buah durian, pada saat ACHMAD HARIRI Als HERI datang saksi dan suami saksi langsung menyamperin HERI, kemudian saksi membuatkan HERI kopi dan HERI duduk di warung milik korban setelah lama berbincang – bincang suami saksi masuk ke dalam meninggalkan HERI seorang diri duduk di warung tidak lama kemudian korban juga masuk kedalam untuk mengambil sesuatu, dan setelah korban kembali ke warung HERI sudah tidak ada duduk di warung, kemudian korban hendak mengambil HP didalam tas korban ternyata tas korban yang di taruh di sebelah meja kasir sudah tidak ada, kemudian korban memanggil saksi dan juga suami saksi untuk menanyakan tas miliknya namun saksi dan suami jawab tidak ada melihatnya, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan sekarang setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik bahwa HERI yang melakukan pencurian barang – barang korban bernama ACHMAD HARIRI Als HERI, Laki-laki, Umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi,

Hal 6 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 1986, Agama Islam, warganegara Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir: SD, Alamat Dusun Blokagung, RT/RW: 001/004, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, Alamat Sementara Kost jalan Pemogan, Gang Anggrek No 1, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,-(Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenalinya memang benar 1 (Satu) buah HP merk Realme 5 PRO warna Hijau kristal tersebut adalah milik korban yang di curi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita bertempat di Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui ACHMAD HARIRI Als HERI sebagai pelaku namun setelah di jelaskan oleh pemeriksa bahwa laki – laki tersebut merupakan pelaku pencurian terhadap korban pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 12.00 wita bertempat di Warung Camilan Mbak Ria Br. Lambing, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

**Saksi I MADE ARJANA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat pemeriksaan sekarang pendengaran saksi baik, pengelihatian saksi juga baik dan kejiwaan saksi sehat tidak pernah mengalami pemeriksaan kejiwaan;
- Ya saat ini saksi telah mengerti sebab dimintai keterangan oleh Pihak Pemeriksa yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah datang seorang perempuan an. KUSRIANI NINGSIH yang berasal dari asal Br. Lateng, Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, telah mengalami pencurian;

Hal 7 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bersama dengan AIPDA I KOMANG NANA SURYADI dan tim opsnel Polres Badung telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari pada Hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkir alfamart beringkit, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang yang bernama KUSRIANI NINGSIH Umur 20 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 01 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Br. Lateng, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap pelaku an. ACHMAD HARIRI Als HERI dimana yang bersangkutan menjelaskan jika barang-barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi berhasil mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian tersebut berawal dari informasi korban, selanjutnya kami bersama dengan tim opsnel Polres Badung melakukan interogasi dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung;
- Bahwa dapat dijelaskan setelah saksi bersama dengan tim opsnel Polres Badung berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku selanjutnya dilakukan interogasi dimana pelaku mengakui jika pelaku melakukan pencurian dengan seorang diri;
- Bahwa dapat dijelaskan dari pengakuan pelaku, jika pelaku melakukan pencurian tanpa menggunakan alat dan pelaku mengambil dengan mudah barang – barang milik korban tersebut;
- Bahwa dapat pelaku jelaskan dari hasil interogasi pelaku mengaku bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara: awalnya datang ke warung tersebut dengan menumpang ojek bertujuan untuk bertemu dengan teman pelaku yang bernama MAS BAMBANG bertujuan

Hal 8 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk main sambil bawaan durian setibanya pelaku disana pukul 11.30 wita pelaku bertemu dengan saudari IBUK DIANA, KUSRIANI NINGSIH dan MAS BAMBANG, kemudian pelaku di buatkan kopi oleh istri MAS BAMBANG setelah pelaku meminum kopi tersebut pelaku melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah kasir karena pada saat itu pelaku melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya pelaku mengambil tas selempang tersebut kemudian pelaku langsung pergi jalan kaki selanjutnya pelaku memesan gojek untuk setibanya pelaku di jalan mahendradata, Kota Denpasar, pelaku membuka tas korban kemudian pelaku mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah semua barang – barang tersebut pelaku ambil kemudian pelaku langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir jalan mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya pelaku menuju ke kos pelaku Jalan Pemogan GG. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi jelaskan setelah ACHMAD HARIRI Als HERI berhasil mengambil barang tersebut kemudian pelaku langsung pulang dengan menumpang ojek, dan hasil dari pencurian mengambil Uang dan HP tersebut dan uangnya pelaku pergunakan untuk kebutuhan pelaku sehari hari dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal rencananya pelaku jual namun keburu di tangkap oleh polisi Polres Badung;
- Bahwa saksi jelaskan, pada saat tim opsional Polres Badung melakukan penangkapan pada Hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkir alfamart beringkit, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dimana pada saat penangkapan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal pada diri Terdakwa dan barang tersebut digunakan sendiri oleh pelaku;
- Bahwa dapat saksi ceritakan: setelah saksi mendapat informasi mengenai tindak pidana pencurian dari seorang perempuan an. KUSRIANI NINGSIH yang berasal dari asal Br. Lateng, Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung yang melaporkan kejadian ini ke Polres Badung, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan BRIPKA I KOMANG NANA SURYADI,SH serta tim opsional

Hal 9 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Badung melakukan penyelidikan kemudian pada Hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkir alfamart beringkit, Kec. Mengwi, Kab. Badung telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku an. ACHMAD HARIRI Als HERI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, selanjutnya setelah melakukan interogasi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan seorang diri dengan cara : pada saat pelaku melakukan pencurian adalah awalnya datang ke warung tersebut dengan menumpang ojek bertujuan untuk bertemu dengan teman pelaku yang bernama MAS BAMBANG bertujuan untuk main sambil bawaan durian setibanya pelaku disana pukul 11.30 wita pelaku bertemu dengan saudari IBUK DIANA, KUSRIANI NINGSIH dan MAS BAMBANG, kemudian pelaku di buat kopi oleh istri MAS BAMBANG setelah pelaku meminum kopi tersebut pelaku melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah kasir karena pada saat itu pelaku melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya pelaku mengambil tas selempang tersebut kemudian pelaku langsung pergi jalan kaki selanjutnya pelaku memesan gojek untuk setibanya pelaku di jalan mahendradata, Kota Denpasar, pelaku membuka tas korban kemudian pelaku mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah semua barang – barang tersebut pelaku ambil kemudian pelaku langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir jalan mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya pelaku menuju ke kos pelaku Jalan Pemogan GG. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar, kemudian pelaku membuka sim card HP milik korban dan memasukan Sim Card milik pelaku sendiri dan selanjutnya barang tersebut digunakan sendiri oleh pelaku;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari hasil interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi bahwa pelaku tidak ada melakukan kekerasan/ancaman kekerasan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang tersebut diatas adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan tim opsional Polres Badung karena

Hal 10 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, adapun barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh ACHMAD HARIRI Als HERI pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan penasehat hukum atau pengacara yang akan mendampingi Terdakwa di dalam memberikan keterangan dan akan Terdakwa hadapi sendirian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkir alfamart beringkit, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah mengambil HP dan Tas kecil yang berisi uang Kemudian Terdakwa di Interogasi oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Badung;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak menunjuk pengacara/ penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan Terdakwa belum pernah masuk penjara;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Identitas Terdakwa seperti tersebut diatas dan Terdakwa sering dipanggil HERI, Terdakwa lahir di Banyuwangi dari pasangan Bapak SUPRIADI (Alharhum) dan Ibu DAMIATI, Terdakwa merupakan anak nomor satu dari dua orang bersaudara. Terdakwa lulusan SD berijazah. Setelah tamat sekolah SD tahun 1997 selanjutnya Terdakwa bekerja di tempat penjualan LPJ sampai tahun 2006, kemudian Terdakwa tahun 2007 bekerja di kapal ikan di Benoa Bali sampai tahun 2008, kemudian tahun 2008

Hal 11 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah merantau ke Kota Jambi sampai tahun 2015 dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Bali dan bekerja jualan nasi jinggo di Jalan gunung soputan Denpasar, Kota Denpasar sampai dengan sekarang, dan Terdakwa sudah menikah dengan perempuan yang bernama NAVIS PATOROMA alamat Desa Bulakung, Kec. Kesilir, Kab. Banyuwangi pada tahun 2010 dan Terdakwa belum dikaruniai seorang anak, kemudian sekitar tahun 2018 Terdakwa di tinggal oleh istri Terdakwa, dan bulan Maret 2020 Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama HULIANA yang berasal dari Dusun Longlongan, Kec. Sekotong barat, Kab. Lombok Barat dari perkawinan Terdakwa yang kedua memiliki anak 1 (satu) orang anak Perempuan dan sekarang ini Terdakwa terlibat kasus dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/atau mengambil HP dan dompet yang berisi Uang tersebut sendiri. Adapun jenis barang yang Terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di atas seperti 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Pada saat itu Tas tersebut di letakan di atas meja sebelah kasir dan ditinggal pemiliknya kebelakang kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil semua barang – barang korban seperti tersebut diatas;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, adapun caranya Terdakwa melakukan pencurian/atau mengambil HP dan uang tersebut adalah awalnya datang kewarung tersebut dengan menumpang ojek

Hal 12 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama MAS BAMBANG bertujuan untuk main sambil bawaan durian setibanya Terdakwa disana pukul 11.30 wita Terdakwa bertemu dengan saudari IBUK DIANA, KUSRIANI NINGSIH dan MAS BAMBANG, kemudian Terdakwa di buatkan kopi oleh istri MAS BAMBANG setelah Terdakwa meminum kopi tersebut Terdakwa melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah kasir karena pada saat itu Terdakwa melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mengambil tas selempang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi jalan kaki selanjutnya Terdakwa memesan gojek untuk setibanya Terdakwa di jalan mahendradata, Kota Denpasar, Terdakwa membuka tas korban kemudian Terdakwa mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah semua barang – barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir jalan mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa menuju ke kos Terdakwa Jalan Pemogan GG. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Uang dan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal rencananya Terdakwa jual namun keburu di tangkap oleh polisi Polres Badung;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa datang dengan menumpang gojek TKP tersebut bertujuan untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama MAS BAMBANG bertujuan untuk main sambil bawaan durian setibanya Terdakwa disana pukul 11.30 wita Terdakwa bertemu dengan saudari IBUK DIANA, KUSRIANI NINGSIH dan MAS BAMBANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa di buatkan kopi oleh istri MAS BAMBANG setelah Terdakwa meminum kopi tersebut Terdakwa melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah meja kasir karena pada saat itu Terdakwa melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mengambil tas selempang tersebut kemudian

Hal 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps





Terdakwa langsung kabur dengan menumpang gojek untuk setibanya Terdakwa di jalan mahendradata, Kota Denpasar, Terdakwa membuka tas korban kemudian Terdakwa mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah semua barang – barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir jalan mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kos Terdakwa Jalan Pemogan GG. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar, dimana uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari - hari dan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal rencananya Terdakwa jual namun keburu di tangkap oleh polisi Polres Badung dan di bawa ke polres badung guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan, bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan pencurian di tempat tersebut namun karena Terdakwa melihat ada sebuah tas dan situasi juga sepi sehingga Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan selain Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, selain di TKP Terdakwa tidak ada melakukan di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa sudah mengetahui pemilik dari barang – barang tersebut, dimana pemilik barang – barang tersebut bernama KUSRIANI NINGSIH;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa kenal dengan korban KUSRIANI NINGSIH, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenalinya bahwa benar HP tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah Tas selempang warna biru garis

Hal 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merk Filla pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 pro warna hijau Kristal , bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada saksi serta terdakwa, yang mana yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI datang dengan maksud bertemu dengan teman lama yang bernama MAS BAMBANG menggunakan ojek sambil membawa durian, setibanya disana pada pukul 11.30 WITA Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI bertemu dengan IBU DIANA, KUSRIANI NIGSIH, dan MAS BAMBANG.
- Bahwa Setelah berbincang bincang sambil memakan durian, kemudian Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI dibuatkan kopi oleh Istri MAS BAMBANG,
- Bahwa setelah Terdakwa meminum kopi tersebut Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI melihat ada sebuah tas diatas meja pas di sebelah kasir, karena pada saat itu Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI mengambil tas selempang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kemudian Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI langsung pergi jalan kaki. Lalu Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI naik ojek yang sama ketika berangkat. Ketika Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI berada di Jl. Mahendradata, Kota Denpasar, Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI membuka tas korban kemudian Terdakwa ACHMAD HARIRI als HERI mengecek di dalam tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00

Hal 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



(satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah semua barang-barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla di pinggir Jl. Mahendradata, Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa menuju ke kos Terdakwa di Jl. Pemogan Gg. Anggrek No. 1 Denpasar, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan diatas yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
1. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
2. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ACHMAD HARIRI als. HERI, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan Terdakwa ACHMAD HARIRI als. HERI tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 12.00 WITA bertempat Warung Cemilan dan Krupuk Mbak Ria Br. Lambing, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian **“Unsur Mengambil Barang Sesuatu”** telah terpenuhi .

**Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro Warna Hijau Kristal, 1 (satu) buah Tas selempang warna biru garis putih merk Filla dan Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana barang – barang tersebut merupakan milik korban **KUSRIANI NINGSIH**.

Dengan demikian **“Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 pro warna hijau kristal tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi KUSRIANI NINGSIH dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa yang kemudian digunakan untuk sehari-hari oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada isterinya.

***Dengan demikian "Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi***

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap

Hal 18 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menurut Majelis harus dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Achmad Hariri als. Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 pro warna hijau kristal.  
Dikembalikan kepada Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Kony Hartanto, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Angeliky Handajani Day, SH.MH dan A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Yuliani, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Satwika Narendra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Terdakwa:

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day, SH.MH

Kony Hartanto, SH.MH

2. A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani. SH

CATATAN;

Hal 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 27 Juli 2021 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 4 Agustus 2021, berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH

Hal 21 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)